



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TATAKAN  
NOMOR 23 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
DESA TATAKAN**

**KECAMATAN TAPIN SELATAN KABUPATEN TAPIN  
KEPALA DESA TATAKAN,**

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Tatakan yang terletak di Dusun III RT.007, diperlukan tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun, agar dapat mengikuti Pra Sekolah yang disebut Taman Kanak-kanak;

b. Bahwa masyarakat Desa Tatakan khususnya Dusun III RT. 007 sangat mendambakan adanya sekolah Taman Kanak-kanak di daerahnya agar putra putrinya dapat mengikuti pendidikan Pra Sekolah . Untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan;

c. Bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud point a dan b di atas, perlu dituangkan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Rapat Kepala Desa Tatakan, TP PKK Desa Tatakan, Tokoh masyarakat, Tokoh Profesi, dan Pemuda pada tanggal 20 Desember 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU**

: Taman Kanak-Kanak ini diberi nama **TK Tunas Karya** yang berlokasi di Desa Tatakan Dusun III RT.007 Kecamatan Tapin Selatan dan mulai beroperasi pada Tahun Ajaran 2020/2021;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya;

**KEDUA**

Lampiran I

Nomor : 23 Tahun 2020  
Tanggal : 03 Januari 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN TK. TUNAS KARYA  
DESA TATAKAN  
TAHUN AJARAN 2020/2021**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Penasehat           | : TP. PKK Desa Tatakan             |
| 2. Kepala TK           | : Nor Hayati                       |
| 3. Sekretaris          | : Deisi Khoirun Nisa               |
| 4. Bendahara           | : Sismawati                        |
| 5. Bidang Kurikulum    | : Deisi Khoirun Nisa               |
| 6. Bidang Administrasi | : Mariana                          |
| 7. Pendidik Kel. A1    | : Nor Hayati<br>Deisi Khoirun Nisa |
| 8. Pendidik Kel. A2    | : Sismawati<br>Mariana             |
| 9. Petugas Kebersihan  | : Miranti                          |
| 10. Petugas Keamanan   | : Nor Ikhwan                       |



KETIGA

: Kepengurusan Taman Kanak-Kanak ini, sebagaimana  
terlampir pada Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Tatakan  
Pada tanggal : 3 Januari 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan

Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. [bpmptsp.tapin@gmail.com](mailto:bpmptsp.tapin@gmail.com) web. [www.bpmptsp.tapinkab.edata.id](http://www.bpmptsp.tapinkab.edata.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**  
Nomor : 42 / TK - DPMPTSP / X / 2021

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK " TUNAS KARYA "**

ALAMAT : JL. A. YANI KM. 95 DESA TATAKAN KAMPUNG BARU  
KEC. TAPIN SELATAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala TK. " TUNAS KARYA " Nomor : - tanggal 05 Oktober 2021;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/445-PAUD&PNF /Disdik/2021 Tanggal 22 Juni 2021.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **TK " TUNAS KARYA "**  
NPSN : -  
N S S : -  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Tahun Pendirian : 13 Juli 2020  
Kepala Penyelenggara : NORHAYATI  
Status Lembaga : Swasta (Yayasan)  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 95 Ds. Tatakan  
Kampung Baru Kec. Tapin Selatan  
Kab. Tapin

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **08 Oktober 2024**.

KETIGA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 08 Oktober 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

NORTHAYATI

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TUNAS KARYA

b. Alamat

TATAKAN RT 0703

c. Jenjang Sekolah

TK/RA  PKBM  KB/TPA  SPS  LKP

d. Status Sekolah

Negeri  Swasta

e. Propinsi

KALIMANTAN SELATAN

f. Kabupaten/Kota

TAPIN

g. Kecamatan

TAPIN SELATAN

h. Kelurahan

TATAKAN

i. Email

AULIA18042018@GMAIL.COM

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

b. Tanggal :

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :



#### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

